

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Perjanjian

1. Pengertian

Jika kita bicarakan tentang defenisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui ketentuan pengertian perjanjian yaitu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.¹ Menurut abdul kadir muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul *hukum perikatan*, antara lain disebutkan bahwa didalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

a. Ada pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal para pihak terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Ada persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat suatu perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberikan kebebasan untuk mengadakan *bargaining* atau

¹Rini pamungkasih, *Surat Perjanjian Kontrak*, (Yogyakarta : Gradien Mediatama, 2009), h. 9

tawar-menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualisme dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan, tipuan dan kehakiman.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai atau dengan sarana perjanjian tersebut suatu tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut. Dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu, para pihak terikat dengan adanya ketentuan bahwa tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu dengan yang lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitupun sebaliknya.

e. Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara *authentic* maupun *underhands* . akta yang dibuat

secara *authentic* adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar hukum perjanjian diatur oleh KUH Perdata pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Dengan adanya pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.² Hal ini akan berlainan jika pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian kerja. Di dalam pengertian perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian tidak dalam kedudukan yang sama dan seimbang, karena pihak yang satu yaitu pekerja yang mengikatkan diri dan bekerja di bawah perintah orang lain, yaitu pengusaha.

²Solahuddin , *kitab undang-undang hukum pidana, acara pidana dan perdata*, (Jakarta, visimedia,2008),h. 466

Akan tetapi jika pengertian mengenai perjanjian seperti tersebut diatas dilihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena didalam pengertian perjanjian menurut konsepsi pasal 1313 KUH Perdata, hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya, dan sama sekali tidak menentukan untuk tujuan apa suatu perjanjian tersebut dibuat.³ Selanjutnya dalam suatu perjanjian, pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian tersebut, biasa dinamakan dengan *optinal law*, karena ketentuan dari pasal-pasal yang mengaturnya, boleh disingkirkan oleh pihak yang membuat suatu perjanjian.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh prof.R.Subekti,SH dan R. Tjitrosudibi menjadi kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.Sedangkan menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang

³ibid h.10

dinilai dengan uang. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian atau kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata,⁴ antara lain :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan kesepakatan disini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan disini artinya para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun,apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa,berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Suatu hal tertentu

⁴Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012), h. 25.

Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif. Misalnya jual beli sebuah mobil, harus jelas merk apa, buatan tahun berapa, warna apa, nomor mesinnya berapa, dan sebagainya. Semakin jelas semakin baik. Tidak boleh misalnya jual beli sebuah mobil saja, tanpa penjelasan yang pasti.

4. Suatu sebab yang halal

Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Misalnya jual beli bayi adalah tidak sah karena bertentangan dengan norma-norma tersebut. Dengan dipenuhinya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

4. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Unsur esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli harus ada barang dan harga barang yang disepakati sebab tanpa barang dan harga perjanjian jual beli tidak mungkin dapat dilaksanakan.⁵

⁵Ibid

- b. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur dalam undang-undang, tetapi dapat diganti atau disingkirkan oleh pihak. Undang-undang dalam hal ini hanya bersifat mengatur atau menambah (*regelind/aanvullen*). Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli dapat diatur tentang kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan.
- c. Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak sebab undang-undang tidak mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjanjian jual beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.

5. Berakhirnya perjanjian

Didalam KUH Perdata dapat ditemukan ketentuan tentang pengakhiran perjanjian. Secara khusus dalam pasal 1381 disebutkan sepuluh cara untuk mengakhiri perjanjian⁶ yaitu :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan hutang (*novatie*)
4. Perjumpaan hutang (*kompensasi*);
5. Percampuran hutang;
6. Pembebasan hutang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal; dan

⁶Ibid h. 109-130

10. Lewatnya waktu.

Menurut subekti, cara-cara diatas belum lengkap sebab masih ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, seperti berakhirnya suatu ketetapan waktu (termijn) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya suatu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seseorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian dimana prestasinya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain. Mengenai cara pertama yaitu pembayaran, menurut subekti dengan "pembayaran" dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjual pun dikatakan "membayar" jika ia menyerahkan atau "melever" barang yang dijualnya. Sementara itu, menurut R. Setiawan, hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan karena suatu perikatan dapat hapus sedangkan perseujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. dalam hal ini dikemukakan contoh jual beli, pembayaran menyebabkan perikatan mengenai pembayaran hapus, tetapi persetujuan jual beli belum sebab perikatan mengenai penyerahan barang belum berakhir atau belum dilaksanakan.

6. Wanprestasi

Menurut pasal 1234 KUHPerdara yang dianggap prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang: ⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatal kontrak, peralihan resiko, maupun membayar biaya perkara.

B. Koperasi

1. pengertian

Di indonesia pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi tahun 1967 No.12 tentang pokok -pokok perkoperasian adalah sebagai berikut: “koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial,beranggotakan orang-orang atau baan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁸

Pengertian koperasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁷Abdul R. Saliman, *hukum bisnis*, (Jakarta: Kencana,2014),h.41

⁸Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2007), h. 4.

1. Rakyat adalah orang-orang yang kondisinya ekonominya relatif lemah, yang perlu menghimpun tenaganya agar mampu menghadapi kelompok-kelompok /golongan-golongan yang relatif kuat.
2. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha bersama dalam koperasi. jadi orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela, atas kesadaran akan adanya kebutuhan bersama, sehingga dalam koperasi tidak ada unsur paksaan, ancaman atau campur tangan dari pihak lain.
3. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan perkumpulan modal. sekalipun koperasi adalah perkumpulan orang-orang, tetapi ia bukanlah perkumpulan orang-orang yang berdasarkan hobi atau kegemaran seperti perkumpulan sepak bola dan lain sebagainya juga koperasi bukan kumpulan modal yang usahanya berlandaskan pada tujuan untuk mencari laba. Yang sebesar-besarnya, seperti Firma, perusahaan, perseorangan, atau perseroan terbatas. Tetapi koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan mengabdikan diri kepada kesejahteraan bersama atas dasar perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Koperasi memiliki watak sosial. Hal ini berarti bahwa dasar koperasi adalah kerja sama. Dalam koperasi, anggota perkumpulan bekerja sama berdasarkan kesukarelaan, persamaan derajat (demokrasi, ekonomi dan sosial) persamaan hak dan kewajiban. sesuai dengan asas demokrasi, berarti

koperasi adalah milik para anggota sendiri dan dengan demikian pada dasarnya koperasi diaturdiurus dan diselenggarakan sesuai dengan keinginan para anggota perkumpulan itu sendiri. Atau dengan kata lain,bahwa dalam koperasi kekuasaan tertinggi dipegang oleh semua anggota yaitu melalui rapat anggota.

4. Koperasi juga dapat beranggotakan badan-badan hukum koperasi.

Badan hukum adalah suatu badan, yang diperoleh melalui prosedur tertentu,yang secara hukum diakui mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia biasa.badan hukum dibenarkan mempunyai hak milik dan hutang piutang yang terpisah dari hak milik dan hutang piutang para anggotanya. Beberapa koperasi yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum menyatukan diri dalam koperasi yang lebih besar.koperasi -koperasi ini mempunyai pengurus dan badan pemeriksa serta anggaran dasar sendiri.karena jenis usahanya sama,maka untuk lebih memperkuat usahanya itu mereka membentuk usaha gabungan koperasi.Gabungan atau penyatuan ini menyebabkan skala koperasi menjadi lebih besar.

5. Koperasi merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya (kekeluargaan). Hal ini dicerminkan berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan oleh masing-masing anggota. Jadi, partisipasi para anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang tercapai tergantung dari besar kecilnya karya dan jasanya.sifat kekeluargaan juga mengandung arti,bahwa dalam koperasi sejauh mungkin harus dihindarkan timbulnya

perselisihan, sikap saling curiga, sikap pilih kasih yang dapat menimbulkan perpechn dan kehancuran.

6. Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. koperasi sebagai kumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari anggotanya. Usaha ini disebut juga usaha atau kegiatan ekonomi . kegiatan ekonomi ini meliputi usaha dibidang produksi, konsumsi, distribusi barang-barang dan usaha pemberian jasa, antara lain usaha simpan pinjam, angkutan, asuransi, dan perumahan.

Selain pengertian koperasi menurut undang-undang koperasi tahun 1967 Nomor 12 diatas, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 juga telah digariskan bahwa: “perekonomian indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan.” kemudian ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa:” bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi .” sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa: koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.”

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut diatas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-

orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut. Maka pemerintah indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bahkan pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong dan membina koperasi –koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.⁹

2. Jenis-jenis Koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di indonesia telah diatur oleh undang-undang, namun demikian dalam kenyataannya jenis koperasi yang ada cukup beraneka ragam. Oleh karena itu telaah juga dimaksudkan sebagai pendekatan untuk memahami gejala-gejala usaha ekonomi yang berdasarkan semangat kerja sama didalam masyarakat. mungkin ada ahli koperasi yang tidak setuju dengan telaah gejala ini, namun penulis memandang upaya untuk memahami gejala yang terjadi dalam kenyataan masyarakat agar memiliki manfaat bagi perkembangan dan masa depan koperasi di Indonesia.¹⁰

⁹Ibid

¹⁰Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), h. 18.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu:

1. Koperasi konsumsi adalah barang yang diperlukan setiap hari, misalnya, barang-barang pangan (seperti beras, gula, garam, dan minyak kelapa), barang-barang sandang (seperti kain batik, tekstil), dan barang pembantu keperluan sehari-hari (seperti sabun, minyak tanah, dan lain sebagainya.) oleh sebab itu, maka koperasi yang mengusahakan kebutuhan sehari-hari disebut koperasi konsumsi. Tujuan koperasi konsumsi adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang layak.
2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos (bunga) yang ringan. Itulah sebabnya koperasi ini disebut dengan koperasi kredit. Akan tetapi untuk memberikan pinjaman atau kredit itu koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.

3. Koperasi Produksi adalah Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi. Anggota koperasi produksi terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang-orang tersebut adalah kaum buruh atau kaum pengusaha kecil.
4. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya adalah koperasi angkutan, kperasi perencanaan dan kontruksi bangunan, koperasi jasa audit,koperasi asuransi indonesia, koperasi perumahan nasional (kopernas).
5. Koperasi serba usaha/ koperasi unit desa (KUD) adalah Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu Koperasi Unit Desa . dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya. Maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian ada kemungkinan satu KUD meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa satu kecamatan. Yang menjadi anggota KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya diwilayah unit desa yang merupakan daerah kerja KUD.

3. Tujuan koperasi

Tujuan utama Koperasi Simpan Pinjam karena pinjaman yang dilakukan anggota bukan ditujukan untuk keperluan konsumtif, melainkan untuk modal kerja, dan tujuan utama Koperasi Simpan Pinjam adalah meniadakan praktek rentenir.

¹¹ Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan sosial. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang paling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, bukan dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan antara anggota dengan pengurus. Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.

C. Pinjaman

¹¹ FI, Sigit Suyantoro, *Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2012), h. 6.

1. Pengertian

Pinjaman adalah salah satu produk utama sebuah koperasi simpan pinjam yang juga dikonsumsi anggota koperasi sendiri. Oleh sebab itu penentuan strategi berkaitan pinjaman juga berkaitan erat dengan kepentingan anggota koperasi.¹² Berdasarkan undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yaitu mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Inovasi produk berkaitan dengan pinjaman selalu dikaitkan dengan produk pinjaman yang mampu diserap pasar, terutama anggota koperasi sendiri. Mampu diserap pasar berarti produk pinjaman tersebut disukai debitur, baik karena suku bunganya terjangkau, besarnya pinjaman mencukupi, angsuran terpenuhi, dan pelayanan yang cepat dan menyenangkan. Namun yang juga sangat penting adalah pertimbangan bahwa pinjaman tersebut mampu dikembangkan oleh debitur yang menjamin, baik sebagai anggota maupun sebagai calon anggota untuk memajukan usahanya, dan juga mampu dikembangkan oleh KSP sendiri. KSP yang jujur dapat memenuhi keinginan untuk menyejahterakan anggotanya.

2. Jenis-jenis pinjaman

¹²Ibid

Program aplikasi koperasi simpan pinjam ini sangat membantu sekali dalam pengelola pinjaman anggota baik pinjaman langsung yang berupa pinjaman uang ke koperasi, atau pinjaman barang yang dibeli oleh koperasi, atau pinjaman bank dimana koperasi yang akan menjembatani antara pihak bank dengan anggota koperasi tersebut.

3. Tujuan pinjaman

Kredit yang diberikan kreditor, baik itu bank maupun lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan memiliki misi dan tujuan khusus. Tujuan yang ingin dicapai meliputi secara internal atau untuk kreditor, maupun secara eksternal, yaitu untuk nasabah dan masyarakat umum.

1. Bagi Kreditor

Kredit yang ditawarkan pada nasabah pastinya harus mendatangkan keuntungan bagi kreditor. Keuntungan ini salah satunya diperoleh dari bunga atau jasa peminjaman yang disertakan saat kreditor meminjamkan uangnya pada nasabah. Untuk mengejar keuntungan, pihak perusahaan (kreditor) memberikan target tertentu terhadap para staf pemasaran (marketing). Target dari perusahaan ini ternyata membuat pihak pemasaran mencari strategi untuk mencari nasabah, salah satunya dengan mempermudah proses kredit. Sayangnya, target perusahaan ternyata membuat pihak pemasaran menjadi kurang jeli melakukan analisis kredit. Maksudnya, nasabah yang seharusnya tidak layak mendapatkan kredit akhirnya disetujui kreditnya hanya

untuk mengejar target perolehan nasabah kredit. Kreditor tidak ingin kehilangan uang saat memberikan kredit pada nasabah. Sebagai antisipasinya, kreditor tidak akan menyetujui semua jumlah biaya yang tertera pada formulir aplikasi atau permohonan kredit. Kreditor biasanya hanya memberikan 70-75% dari total biaya yang diajukan. Untuk meminimalkan risiko kehilangan uang, kreditor akan memasarkan kredit dengan limit kecil. Adapun untuk mendapatkan keuntungan maka diperbanyak target nasabah dan menerapkan bunga yang tinggi. Meskipun terdapat risiko salah analisis, tetapi jumlah nasabah yang mampu menyelesaikan hutangnya masih lebih banyak dibanding nasabah yang bermasalah.

2. Bagi nasabah dan masyarakat umum

Kredit yang ditawarkan sebenarnya mengandung manfaat positif bagi nasabah lain dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Namun, kebanyakan nasabah salah menggunakan kreditnya sehingga manfaat akan berujung pada banyaknya hutang yang membebani. Anda dan juga nasabah lain seringkali akan menggunakan kredit untuk memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang memanfaatkan kredit untuk mendapatkan penghasilan, misalnya untuk membuka usaha. Jika anda melakukan hal ini tentunya akan lebih menguntungkan karena anda akan mendapatkan tambahan penghasilan.